

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

PUSKESMAS DUNGKEK

Jl. Raya Dungkek No. 14 Kec. Dungkek Telp. (0328) 3240628 Email: puskesmas.dungkek@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

NOMOR: 800/30/PKWT/102.123/2024

Pada hari ini, Jum'at, tanggal Dua Puluh Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22 - 11 - 2024) bertempat di Puskesmas Dungkek, pihak-pihak tersebut di bawah ini :

- 1. dr. Edi Kurnianto, M. Kes dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Dungkek berkantor di Jl. Raya Dungkek No. 14, Desa Dungkek Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Ikfan Wana Dikrullah, A.Md. RMIK dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi beralamat di Dusun Caremme Desa Gapura Barat Kecamatan Gapura, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak bermaksud untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, selanjutnya disebut Perjanjian" berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1 MASA KERJA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1. Pihak Kedua akan dipekerjakan oleh Pihak Pertama selama 1 (satu) tahun terhitung tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025. Pihak Kedua bekerja sebagai Rekam Medis pada Puskesmas Dungkek. Selama masa kontrak, masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan minimal 30 (tiga puluh) hari kalender.
- 2. Pihak Kedua bertanggung jawab langsung dan di bawah pengawasan Kepala Puskesmas Dungkek. Mengetahui Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Pihak Kedua melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a) Setia dan taat sepenuhnya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
 - c) Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara dan/atau yang berhubungan dengan tugasnya;

- 0 0 Melaksanakan tugas sesuai perintah dan ketentuan yang berlaku:
- Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat;
- 9 Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan sesama
- 9 Menciptakan suasana kerja yang kondusif
- ਣ profesional, jujur dan tidak diskriminatif menurut bidang tugasnya; Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat secara
- Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;
- membahayakan atau merugikan Negara dan Pemerintah Daerah; Melaporkan kepada atasan apabila menjumpai halhal yang berpotensi
- Menggunakan dan memelihara barang-barang kantor dengan sebaik-baiknya;
- menjamin netralitas tersebut, pegawai dilarang menjadi anggota dan/atau Bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik untuk pengurus partai politik;
- m) Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau pihak-
- 3 Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.Pihak Pertama berhak memberikan tugas dan tanggung jawab kepada Pihak Kedua selain dari yang tersebut di atas

TEMPAT KERJA Pasal 2

- -Dalam melaksanakan tugas Pihak Kedua berkedudukan di Puskesmas Dungkek yang terletak di Jl. Raya Dungkek No. 14, Desa Dungkek Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep
- 2 Pihak Pertama berhak memindahkan Pihak Kedua ke tempat tugas yang lain.

PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA Pasal 3

- Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian untuk yang ke-2 (dua) ini apabila Pihak Pertama masih membutuhkan Pihak
- 2 Bahwa dalam hal Pihak Pertama masih membutuhkan Pihak Kedua setelah masa pengangkatan Pihak Kedua sebagai Pegawai Tetap. perjanjian ke-2 (dua) berakhir, maka Pihak Pertama akan melakukan
- w Dalam hal masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu telah berakhir tanpa ada pengajuan pengangkatan dari Pihak Pertama sebagai Pegawai Tetap, maka Perjanjian tersebut Perjanjian Kerja Waktu Tertentu akan berakhir sesuai dengan berakhirnya masa

Pasal 4 PEMBARUAN MASA KONTRAK KERJA

- Dalam hal Perpanjangan Masa Kontrak Kerja telah berakhir, dan Pihak Pertama untuk dilakukan Pembaruan Masa Kontrak Kerja, maka Perjanjian Kerja Waktu masih membutuhkan tenaga Pihak Kedua, selanjutnya Pihak Kedua sepakat Tertentu ini dapat dapat diperarui paling lama 1 (satu) tahun.
- 2 Pembaruan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini hanya dapat dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang lama berakhir.

Pasal 5 BESARNYA JASA

- -Pihak Kedua mendapatkan jasa sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan yang didalamnya termasuk iuran BPJS Kesehatan dan BPJS bersumber dari anggaran BLUD Puskesmas Dungkek Tahun 2025 Ketenagakerjaan dan akan dibayarkan setiap tanggal 5 bulan berikutnya yang
- 2 Pihak Kedua selain mendapatkan jasa juga mendapatkan insentif setiap bulan yang besarnya berdasarkan jumlah jasa pelayanan yang diatur dalam keputusan Kepala

Pasal 6 PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan ditanggung sendiri oleh Pihak Kedua

Pasal 7 WAKTU KERJA

- -Waktu kerja resmi yang ditetapkan Puskesmas Dungkek adalah 7 (tujuh) jam masing kepala Puskesmas Dungkek. perhari, dengan waktu istirahat selama 1 (satu) jam, yang di tentukan oleh masing-
- 2 Jumlah hari kerja setiap minggu sebanyak 6 (enam) hari kerja dengan 1 (satu) hari libur yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama.

Pasal 8

- -Pihak Kedua berhak atas cuti melahirkan sesuai ketentuan dan cuti alasan penting selama 3 (tiga) hari di hitung secara proposional sesuai tahun mulai atau berakhirnya masa kerja di Puskesmas Dungkek
- N Hak Cuti timbul setelah Pihak Kedua mempunyai masa kerja selama 1 (satu)

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- -Pihak Kedua wajib tunduk dan menjalankan semua ketentuan-ketentuan tata tertib hukuman administrasi kepada Pihak Kedua. dikemudian hari. Pelanggaran atas peraturan mengakibatkan pemberhentian atau pada Peraturan Puskesmas (PP) yang berlaku saat ini maupun yang berlaku
- 2 mengundurkan diri dari Puskesmas. menunjukan kinerja yang baik, maka Pihak Kedua dengan penuh kesadaran akan Selama Perjanjian Kerja ini berlangsung, jika Pihak Kedua tidak mampu
- ω Selama berlakunya Perjanjian ini, Pihak Kedua dilarang menerima pembayaran dari Pihak Pertama dari segala sumber atau Puskesmas lainnya, kecuali dengan persetujuan tertulis

KERAHASIAN INFORMASI

sebagai pelaksana, pengelola dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Pihak Kedua secara langsung atau tidak langsung, selama atau setelah masa kerja persetujuan Pihak Pertama. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali telah memperoleh Sistem Informasi Puskesmas harus menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pasal 11a

- Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja maka selama 1 (satu) bulan memberikan pekerjaan, mempengaruhi atau mencoba pegawai Pihak Pertama untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Pihak Pertama. setelahnya, Pihak Kedua secara langsung maupun tidak langsung tidak boleh
- 2 berlaku. Pihak Pertama dapat mengakhiri hubungan kerja dengan Pihak Kedua Dengan memperhatikan Undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang karena pengingkaran ketentuan Perjanjian ini dan atau penyalahgunaan jabatan.
- w Pengunduran diri dengan baik berhak menerima uang gaji sesuai dengan jumlah
- Pengunduran diri dengan baik tersebut diperlihatkan melalui kondisi-kondisi
- Pihak Kedua harus mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis dengan menyebutkan alasannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal lebih awal dengan pembayaran penuh selama 30 (tiga puluh) hari tersebut. berhak meminta Pegawai yang bersangkutan untuk meninggalkan Puskesmas pengunduran diri berlaku. Namun demikian, Puskesmas atas kebijakannya

- 5 Pihak Kedua tetap melaksanakan tugasnya sampai tanggal pengunduran diri mulai berlaku.
- Pihak Kedua tidak boleh berada dibawah kontrak yang mengikat
- Semua fasilitas Pihak Kedua diselesaikan (misalnya: pinjaman yang masih terhutang harus telah dibayar kembali sepenuhnya, dll.).
- 5 Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pihak Kedua akan mengembalikan seluruh dokumen Puskesmas dalam bentuk tertulis atau file, kunci, kartu pas, kartu tanda pengenal milik Puskesmas, seragam, atau barang-barang Puskesmas

HAK CIPTA Pasal 11b

Pihak Kedua menyetujui untuk memberitahukan segera dan menyeluruh kepada hak cipta selama Pihak Kedua dipekerjakan oleh Pihak Pertama. rancangan, pengembangan, perbaikan, materi dan rahasia Puskesmas yang bersifat Pertama seluruh informasi berkenaan dengan penemuan, perolehan,

tanggal, tahun yang telah disebutkan dalam perjanjian ini. hukum yang sama dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari sama bunyinya, diatas kertas yang bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing





